



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Mala, 23 Agustus 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak ada, Nomor telepon. 082259668079, tempat tinggal di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orang tua dari calon istri anak Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 14 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA Thn tanggal 14 Desember 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama: ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir, Mala, 8 Januari 2004, umur 16 tahun, Agama islam, Pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

Untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama :

Hlm 1 dari 18 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON ISTRI ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir, Tahuna, 25 Mei 2004, umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Lendongan IV, Kampung Naha, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai Calon Istri;

2. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kami dengan Calon Suami tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan sampai sekarang serta sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan Calon Istri sudah mengandung selama 4 (empat) bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon serta calon Suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah,sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa,anak Pemohon berstatus jejaka,telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang Suami;
5. Bahwa keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe,akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur yakni berusia 16 tahun sebagaimana disebutkan dalam surat Penolakan KUA Nomor: B-151/kua.23.03.04/PW.00/11/2020 Tanggal 3 November 2020;
7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang belaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

Hlm 2 dari 18 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHONh bin Djabur Salaula untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya serta orang tua calon istrinya tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah ibu dari ANAK PEMOHON;
- Bahwa ANAK PEMOHON lahir di luar pernikahan;

Hlm 3 dari 18 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya karena hubungan asmara anak Pemohon dan calon istrinya sudah sangat dekat, sudah sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya sudah sangat mendesak karena dengan hubungan keduanya tersebut calon istri anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Bahwa Pemohon yakin anak Pemohon sudah siap dan mampu menjadi suami dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa kehendak menikah ini dari kedua calon suami istri, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon akan menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON namun masih berusia 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan telah menjalin hubungan sudah sangat dekat sudah sekitar 1 tahun 3 bulan dan karena hubungan itu calon istri saya saat ini dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon siap untuk menjadi suami yang baik secara dhohir maupun batin, serta siap memikul tanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa kehendak menikah ini benar-benar berasal dari anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tanpa ada tuntutan dan paksaan dari siapapun;

Hlm 4 dari 18 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saya bekerja di Koperasi dan memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON dan atas pertanyaan hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon istri dari anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa saya bersedia dan sanggup bertanggung jawab menjadi istri yang baik;
- Bahwa saya dan calon suami saling mencintai dan telah menjalin hubungan sudah sangat dekat sudah 1 tahun 3 bulan bulan dan karena hubungan itu calon suami anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan ini benar-benar berasal dari saya dan calon suami saya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan orangtua calon istri anak Pemohon, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa kami sebagai orang tua mengetahui dan mengizinkan anak kami yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa hubungan antara anaknya dengan anak Pemohon sudah sangat dekat dan menjalin hubungan selama 1 tahun lebih;
- Bahwa pernikahan keduanya sudah sangat mendesak karena anak kami dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Bahwa sebagai calon orang tua, kami siap bertanggungjawab dan tetap akan memberi memberikan bimbingan kepada anaknya dan calon menantunya tersebut terkait ekonomi, sosial dan kesehatannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Hlm 5 dari 18 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. PEMOHON nomor 7103086308830002 tanggal 21-05-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Penetapan Asal Usul Anak Nomor 62/Pdt.P/2020/PA.Thn tanggal 3 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor 470/2003/476 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Kampng Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama an. ANAK PEMOHON tanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tabukan Utara, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. CALON ISTRI ANAK PEMOHON Nomor 86/A/20014 tanggal 15 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 440/1245/XI/2020 tanggal 19 November yang dikeluarkan Puskesmas Enemawira Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.6;

Hlm 6 dari 18 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Penolakan Perkawinan Nomor B-151/kua.23.03.04/PW.00/11/2020 tanggal 3 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanggal, paraf dan tanda P.7;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (saksi) orang saksi yang masing-masing identitasnya selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang dan saksi-saksi tersebut telah didengar keterangannya secara terpisah dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. **SAKSII**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon bermaksud memohon dispensasi kawin untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan selama 1 tahun dan saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya sudah sangat mendesak;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap membina rumah tangga;
- Bahwa kedua orang belah pihak orang tua sudah menyetujui rencana pernikahan ini;

Hlm 7 dari 18 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa calon suami bisa bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan calon isteri karena calon suami bekerja sebagai pegawai Koperasi dan memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Saksi II. **SAKSI II**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON;
- Bahwa Pemohon bermaksud memohon dispensasi kawin untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
- Bahwa anak Pemohon berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah menjalin hubungan selama 1 tahun dan saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya sudah sangat mendesak;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga serta mahrom;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap membina rumah tangga;
- Bahwa kedua orang belah pihak orang tua sudah menyetujui rencana pernikahan ini;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;

Hlm 8 dari 18 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Thn



- Bahwa calon suami bisa bertanggung jawab dan memenuhi kebutuhan calon isteri karena calon suami bekerja sebagai pegawai Koperasi dan memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan bukti P.1 Pemohon beragama Islam serta anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka pengajuan dispensasi kawin diajukan di Pengadilan sesuai dengan

Hlm 9 dari 18 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama anak, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan dan bukti P.1 Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tahuna untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti P.2 Pemohon adalah ibu dari anak yang bernama ANAK PEMOHON tanggal lahir 8 Januari 2004 (umur 16 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa terhadap perkara Dispensasi Kawin Hakim Tunggal perlu memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim Tunggal dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim Tunggal dalam memeriksa anak juga melepas atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan pandangan arahan dan nasehat kepada Pemohon tentang: a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib

Hlm 10 dari 18 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belajar 12 (dua belas) tahun; c. Kesiapan organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon dalam persidangan, dan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan orang tua calon istri anak Pemohon pada pokoknya menyatakan telah siap dan telah mengerti tentang: a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun; c. Kesiapan organ reproduksi anak; d. Dampak ekonomi, sosial dan Psikologis bagi anak; e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena itu ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya, dengan alasan kehendak pernikahan keduanya telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, disebabkan anak para Pemohon pada saat ini berumur 16 tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimum usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat yang telah terjalin selama 1 tahun bahkan atas hubungan itu calon istri anak Pemohon telah hamil 4 bulan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita tersebut di atas, bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sampai saat ini masih berumur 16 tahun, karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 7

Hlm 11 dari 18 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Thn



ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1975 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umur dalam perkawinan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa hakim tunggal telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim Tunggal di persidangan juga mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut serta anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon menyatakan sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang bahwa secara holistik semua bukti surat P.1 sampai dengan P.7 telah bermeterai cukup sehingga Hakim Tunggal menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat

Hlm 12 dari 18 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa ANAK PEMOHON adalah anak dari seorang ibu yang bernama PEMOHON dan lahir pada tanggal 8 Januari 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan surat biasa bukan akta, secara formal dan materiil telah memenuhi syarat, serta memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, memberikan penjelasan bahwa PEMOHON adalah ibu dari ANAK PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri 4 Tabukan Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti bahwa calon istri anak Pemohon bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON anak kandung dari Jufri Rabuka dan Sakia Panawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang merupakan surat biasa bukan akta, secara formal dan materiil telah memenuhi syarat, serta memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, memberikan informasi bahwa calon istri anak Pemohon saat ini sedang dalam keadaan hamil 14-15 Minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai pasal 285 RBg jo. pasal 1868 KUH Perdata, terbukti Pemohon telah mendatangi KUA untuk menikahkan anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe namun KUA menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum cukup 19 tahun;

Hlm 13 dari 18 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut selain telah diperkuat dengan bukti surat tersebut juga diperkuat dengan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orang tua calon istri anak Pemohon serta alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON bin Jufri Rabuka karena keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang serta sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahkan calon istri anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sampai saat ini masih berusia 16 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak menikahkan dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan atau kurang umur;

Hlm 14 dari 18 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi calon suami baik lahir maupun batin dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai pegawai Koperasi dan memiliki penghasilan setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan ikatan yang akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat), untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa umur anak Pemohon masih kurang umurnya untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka untuk melaksanakan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin dari Pemohon tersebut dapat diterima karena mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas anak para Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan siap untuk menikah, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua Pemohon maupun orang tua calon

Hlm 15 dari 18 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri anak Pemohon serta anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang cukup, dipandang mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan cara yang halal, sehingga rencana pernikahan tersebut telah pula mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan UU Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 juncto Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disetujui oleh PBB tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon yang sudah lama dekat dan saling mencintai selama 1 tahun lamanya bahkan atas hubungan itu anak Pemohon dan calon istri anak pemohon telah berhubungan badan yang mengakibatkan saat ini calon istri anak Pemohon dalam keadaan hamil 4 bulan sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga. Bila pernikahan keduanya tidak segera dilaksanakan, berpotensi menimbulkan fitnah dan masalah dikemudian hari, maka demi kemaslahatan serta perlindungan dan kepentingan terbaik bagi keduanya, keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan pernikahan sebagaimana penjelasn pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: “Keadaan yang darurat dapat membolehkan sesuatu yang dilarang”

Menimbang, bahwa Hakim dengan mengambil pendapat Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka (ulama tafsir) dalam kitabnya Tafsir al-Azhar halaman 4933 dalam menafsirkan surat an-Nur ayat 32 yakni jikalau pintu

Hlm 16 dari 18 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Thn



zina ditutup rapat maka pintu kawin hendaklah dibuka, sehingga memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, didahulukan dari pada menolaknya dengan alasan anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan, hal ini selaras pula dengan kaidah fikih, yang berbunyi

دراً المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari kemadlaratan (kerusakan) lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa Hakim tunggal dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: *"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja";*

Menimbang, bahwa Hakim tunggal juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat An-Nur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang perempuan yang **CALON ISTRI ANAK PEMOHON**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua

Hlm 17 dari 18 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Undang-Undang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) untuk menikah dengan calon istrinya (**CALON ISTRI ANAK PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini berjumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Sakinah, S.Ag.

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 126.000,00

(seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hlm 18 dari 18 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Thn